

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Pada bab kajian pustaka ini, dikemukakan teori-teori, hasil penelitian orang lain, dan publikasi umum yang berhubungan dengan masalah penelitian yang diteliti. Peneliti mengemukakan beberapa teori yang relevan dengan variable-variabel penelitian yang menggunakan acuan terbaru dan mengutip hasil-hasil penelitian dari jurnal-jurnal ilmiah terbaru.

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Pengertian Akuntansi menurut Kieso, et al (2016:2) pengertian akuntansi adalah:

“Accounting consist of the three basic activities —it identifies, records, and communicates the economic events of an organization to interest users. A company identifies the economic events relevant to its business and then records those events in order to provide a history of financial activities. Recording consists of keeping a systematic, chronological diary of events, measured in dollar and cents. Finally, communicates the collected information to interest user by means accounting reports are called financial statement”.

Penegertian akuntansi menurut Carl S. Warren, James M.Reeve, Jonathan E. Duchac dalam Novrys Suhardianto dkk (2013:3) Akuntansi adalah sebagai berikut:

“Akuntansi dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.”

Adapun definisi akuntansi menurut Dwi Martani (2012:4):

“Akuntansi merupakan transaksi yang terjadi dalam sebuah entitas kemudian memproses dan menyajikan dalam bentuk laporan yang diberikan kepada para pengguna”

Dari pengertian Akuntansi diatas dapat penulis pahami bahwa akuntansi merupakan suatu proses yang mencatat, mengklasifikasikan, mengukur, melaporkan informasi ekonomi kepada berbagai pihak yang bersangkutan baik internal maupun eksternal, dan diharapkan berguna dalam pengambilan keputusan mengenai suatu badan usaha kepada berbagai pihak yang bersangkutan.

2.1.2 Auditing

2.1.2.1 Pengertian Audit

Auditing merupakan salah satu atestasi. Atestasi, pengertian umumnya merupakan suatu komunikasi dari seorang *Expert* mengenai kesimpulan tentang realibilitas dan pernyataan seseorang.

Menurut Timothy j louwers, et al. (2013:4) mendefinisikan auditing adalah:

“Auditing is a systematic process of objectively obtaining and evaluating evidence regarding assertions about economic actions and events to ascertain the degree of correspondence between the assertions and established criteria and communicating to results to interested users”.

Pernyataan di atas mendefinisikan audit adalah proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi secara objektif bukti tentang pernyataan tentang tindakan dan peristiwa ekonomi untuk memastikan tingkat korespondensi antara asersi dan kriteria yang ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pengguna yang tertarik.

Sedangkan Definisi audit menurut Sukrisno Agoes (2012:4) adalah:

“Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”.

Dari beberapa definisi diatas dapat diketahui bahwa audit pada dasarnya adalah membandingkan keadaan sebenarnya (kondisi) dengan keadaan seharusnya melalui suatu proses sistematis, dalam hal memeriksa terdiri dari beberapa kegiatan tertentu untuk mengumpulkan dan menilai suatu bukti apakah sudah memiliki tingkat kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan kemudian menyampaikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan.

2.1.2.2 Jenis-jenis Audit

Terdapat beberapa jenis jenis audit yang ditinjau dari luas pemeriksaan dan jenis pemeriksaan. Bila ditinjau dari luas pemeriksaan, audit dibagi menjadi dua jenis, yaitu *General Audit* (pemeriksaan umum) dan *Special Audit* (pemeriksaan khusus). Sedangkan bila ditinjau dari jenis pemeriksaan, audit dibagi menjadi empat jenis, yaitu *management audit*, *complianceaudit*, *internal*.

Menurut Sukrisno Agoes (2012:10) ditinjau dari luasnya pemeriksaan audit dibedakan atas:

1. Pemeriksaan umum (*General Audit*)
Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pemeriksaan tersebut harus sesuai dengan Standar Professional Akuntan Publik dan memperhatikan kode etik akuntan Indonesia, aturan etika KAP yang telah disahkan Ikatan Akuntan Indonesia serta standar pengendalian mutu.
2. Pemeriksaan khusus (*Special Audit*)
Suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan Auditee) yang dilakukan oleh KAP yang independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara

keseluruhan. Pendapat yang diberikan terbatas pada pos atau masalah tertentu yang diperiksa, karena prosedur audit yang dilakukan juga terbatas. Misalnya KAP diminta untuk memeriksa apakah terdapat kecurangan pada penagihan piutang usaha perusahaan. Dalam hal ini prosedur audit terbatas untuk memeriksa piutang, penjualan dan penerimaan kas. Pada akhir pemeriksaan KAP hanya memberikan pendapat apakah terdapat kecurangan atau tidak terhadap penagihan piutang usaha di perusahaan. Jika memang ada kecurangan, berapa besar jumlahnya dan bagaimana modus operandinya.

Menurut Sukrisno Agoes (2012; 11-13) di tinjau dari pemeriksaan, audit dibedakan atas:

1. *Managemant Audit (Operasional Audit)*
 Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. Pengertian efisien disini adalah, dengan biaya tertentu dapat mencapai hasil atau manfaat yang telah ditetapkan atau berdaya guna. Efektif adalah dapat mencapai tujuan atau sasaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau berhasil/dapat bermanfaat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ekonomis adalah dengan pengorbanan yang serendah-rendahnya dapat mencapai hasil yang optimal atau dilaksanakan secara hemat.
2. *Pemeriksaan Ketaatan (compliance Audit)*
 Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan (manajemen, dewan komisaris) maupun pihak eksternal (Pemerintah, Bapepam, Bank Indonesia, Direktorat Jendral Pajak, dan lain-lain). Pemeriksaan bisa dilakukan oleh KAP maupun bagian internal audit.
3. *Pemeriksaan Intern (Internal Audit)*
 Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan. Pemeriksaan umum yang dilakukan internal auditor biasanya lebih rinci dibandingkan dengan pemeriksaan umum yang dilakukan oleh KAP. Internal auditor biasanya tidak memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan, karena pihak-pihak diluar perusahaan menganggap bahwa internal auditor, yang merupakan orang dalam perusahaan, tidak independen. Laporan internal auditor berisi temuan pemeriksaan (audit finding) mengenai penyimpangan dan kecurangan yang ditemukan, kelemahan pengendalian intern, beserta saran-saran perbaikannya (recommendations).
4. *Computer Audit*
 Pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan *Electronic Data Processing (EDP)* sistem

2.1.3 Audit Internal

2.1.3.1 Pengertian Audit Internal

Audit internal hanya terdapat pada perusahaan yang relatif besar. Dalam perusahaan ini pimpinan membentuk banyak departemen. Bagian, seksi, atau suatu organisasi yang lain dan mendelegasikan sebagai wewenangnya kepada kepala-kepala unit organisasi tersebut.

Terdapat definisi mengenai Audit Internal menurut Hery (2017:238) sebagai berikut:

“Audit Internal Adalah suatu fungsi penilaian yang dikembangkan secara bebas dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan sebagai wujud pelayanan terhadap organisasi perusahaan. Pemeriksaan internal melaksanakan aktivitaspenilaian yang bebas dalam suatu organisasi untuk menelaah kembali kegiatan-kegiatan dalam bidang akuntansi, keuangan dan bidang-bidang operasi lainnya sebagai dasar pemberian pelayanannya pada manajemen”.

Menurut *The Institute of Internal Auditors* (2017: 29) yang terdapat dalam *Standard for Professional Practice of Internal Auditing*, menyatakan bahwa:

“Internal auditing is an independent appraisal function established within an organization to examine and evaluate as a service to the organization”.

Yang mempunyai arti sebagai berikut audit internal adalah fungsi penilaian independen yang ditetapkan dalam sebuah organisasi untuk diperiksa dan dievaluasi sebagai layanan untuk organisasi.

Menurut Sukrisno Agoes (2013-203) pengertian audit Internal sebagai berikut:

“Audit Internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku”.

Adapun pengertian audit internal menurut Mulyadi (2010:221) audit internal adalah sebagai berikut:

“Audit internal merupakan kegiatan penilaian yang bebas, yang terdapat dalam organisasi, yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan, dan kegiatan lain untuk memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut”.

Menurut Amin (2012:136) audit internal adalah sebagai berikut:

“Audit internal adalah, jaminan independen objektif dan aktivitas konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi, membantu organisasi dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola”.

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa audit internal merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti atau informasi untuk menilai suatu organisasi serta menjamin pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran kegiatan-kegiatan di perusahaan dan melaporkan tingkat kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan kepada pihak yang bersangkutan.

2.1.3.2 Fungsi Audit Internal dan Ruang Lingkup Audit Internal

Pada mulanya internal auditor dalam suatu perusahaan mempunyai fungsi yang terbatas, yaitu mengadakan pengawasan atas pembukuan, namun sejalan dengan meningkatnya sistem, aktivitas internal auditor tidak lagi berputar pada

pengawasan pembukuan informasi akuntansi semata-mata. Akan tetapi mencakup pemeriksaan dan evaluasi terhadap kecukupan dan efektivitas sistem organisasi, sistem internal kontrol dan kualitas kertas kerja manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.

Menurut Mulyadi (2010:211) fungsi audit internal dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Fungsi audit internal adalah menyelidiki dan menilai pengendalian internal dan efisiensi pelaksanaan fungsi sebagai tugas organisasi. Dengan demikian fungsi audit internal merupakan bentuk pengendalian yang fungsinya adalah untuk mengukur dan menilai efektifitas dari unsur-unsur pengendalian internal yang lain.
- b. Fungsi audit internal merupakan kegiatan penilaian bebas, yang terdapat dalam organisasi, dan dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan, dan kegiatan lain, untuk memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka. Dengan cara menyajikan analisis, penilaian rekomendasi, dan komentar-komentar penting terhadap kegiatan manajemen, auditor internal menyediakan jasa-jasa tersebut. Auditor internal berhubungan dengan semua tahap kegiatan perusahaan, sehingga tidak hanya terbatas pada unit atas catatan akuntansi.

Dari uraian di atas sampai pada pemahaman penulis bahwa fungsi audit internal adalah sebagai alat bantu manajemen untuk menilai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan struktur pengendalian intern perusahaan, kemudian memberikan hasil berupa sarana atau rekomendasi dan member nilai tambah bagi manajemen yang akan dijadikan landasan untuk mengambil keputusan atau tindakan selanjutnya.

Menurut Mulyadi (2010: 212), Ruang lingkup pemeriksaan internal menilai keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki organisasi, serta kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan, pemeriksaan internal harus:

1. Mereview keandalan (reliabilitas dan integritas)
2. Mereview berbagai sistem yang telah ditetapkan
3. Mereview berbagai cara yang dipergunakan
4. Mereview berbagai operasi atau program.

Adapun penjelasan dari ruang lingkup audit internal di atas adalah:

1. Mereview keandalan (reliabilitas dan integritas) informasi finansial dan operasi serta cara yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklarifikasi dan melaporkan informasi tersebut.
2. Mereview berbagai sistem yang telah ditetapkan untuk memastikan kesesuaian dengan berbagai kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan yang dapat berakibat penting terhadap kegiatan organisasi, serta harus menentukan apakah organisasi telah mencapai kesesuaian dengan hal-hal tersebut.
3. Mereview berbagai cara yang dipergunakan untuk melindungi harta dan bila dipandang perlu, memverifikasi keberadaan harta-harta tersebut.
4. Menilai keekonomisan dan keefisienan penggunaan berbagai sumber daya.
5. Mereview berbagai operasi atau program untuk menilai apakah hasilnya akan konsisten dengan tujuan dan sarana yang telah ditetapkan dan apakah kegiatan atau program tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.

2.1.3.3 Tujuan Audit Internal

Pada umumnya, tujuan dilakukannya audit internal dalam suatu perusahaan adalah untuk membantu seluruh anggota organisasi khususnya pihak manajemen dalam menganalisis dan mengawasi tanggung jawab masing-masing anggota, apakah telah berjalan efektif dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Menurut Sukrisno Agoes (2013:205) tujuan audit internal menyatakan bahwa:

“Tujuan Audit Internal adalah untuk membantu semua pimpinan perusahaan (manajemen) dalam menyelesaikan tanggung jawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, dan komentar mengenai kegiatan pemeriksaan.”

Menurut Alfred F. Kaunang (2013, 5), terdapat 2 (dua) tujuan atau sasaran dilakukannya aktivitas audit internal, yaitu:

1. Penilaian yang independen dan rekomendasi kepada manajemen.
2. Melayani kepentingan manajemen.

Penjelasan lebih dalam terkait dua hal tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Sasaran atau tujuan secara menyeluruh dari internal audit department (departemen audit internal) adalah memberikan penilaian yang idependen (tidak memihak) atas catatan-catatan akuntansi, keuangan, dan segala aktivitas di dalam suatu perusahaan atau grup dari perusahaan dan memberikan rekomendasi yang berhubungan dengan penilaian tersebut kepada manajemen perusahaan untuk mengambil keputusan.
2. Memberikan gambaran kepada semua pihak bahwa tugas bahwa *internal audit department* adalah untuk melayani kepentingan manajemen.

Dalam memberikan pelayanan kepada manajemen tersebut, audit internal dituntut oleh untuk:

- a. Lengkap dan berkualitas dalam menyajikan informasi kepada manajemen.
- b. Produktif dalam membuat dan memberikan rekomendasi/laporan atas berbagai macam kegiatan/operasional dan keuangan.
- c. Menjadi perpanjangan tangan manajemen dalam hal pengawasan (*control*).
- d. Pimpinan dan dewan pengawasan organisasi harus memahami dengan jelas

Tujuan pelaksanaan dari audit internal. Diharapkan dengan adanya pemahaman mengenai tujuan, tugas, dan tanggung jawab dari audit internal, maka akan mendorong mereka (pihak-pihak yang memiliki otoritas tinggi) untuk memberikan dukungan sepenuhnya terhadap pelaksanaan fungsi audit internal.

2.1.3.4 Tanggung Jawab Auditor Internal

Tanggung jawab auditor internal dalam perusahaan tergantung pada status dan kedudukannya dalam struktur organisasi perusahaan. Wewenang yang berhubungan dengan tanggung jawab tersebut berurusan dengan kekayaan dan karyawan perusahaan yang relevan dengan pokok permasalahan.

Menurut Menurut Amin Widjaja Tunggal (2012: 21), tanggung jawab auditor internal adalah:

“Tanggung jawab auditor internal adalah menerapkan program audit internal, mengarahkan personel, dan aktivitas-aktivitas departemen audit internal juga menyiapkan rencana tahunan untuk pemeriksaan semua unit perusahaan dan menyajikan program yang telah dibuat untuk persetujuan”.

Pada dasarnya tanggung jawab audit internal adalah membantu anggota perusahaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab secara efektif melalui analisis, penilaian, rekomendasi, konsultasi dan peninjauan ulang atas informasi-informasi yang saling berhubungan. Kewenangan dan tanggung jawab auditor internal harus dinyatakan dengan dokumen tertulis yang formal dalam anggaran dasar organisasi dengan mendapat persetujuan dari manajemen senior.

2.1.3.5 Perbedaan Audit Internal dan Audit Eksternal

Perbedaan audit internal dan audit eksternal menurut Hery (2017-240) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Perbedaan Audit Internal dan Audit Eksternal :

Audit Internal	Audit Eksternal
Dilakukan oleh auditor internal yang merupakan orang dalam perusahaan (pegawai perusahaan).	Dilakukan oleh auditor eksternal (akuntan publik) yang merupakan orang luar perusahaan.
Pihak luar perusahaan menganggap auditor internal tidak independen (<i>in-appearance</i>)	Auditor eksternal adalah pihak yang independen.
Tujuan pemeriksaan adalah untuk membantu manajemen dalam melaksanakan tanggungjawabnya dengan memberikan analisis,	Tujuan pemeriksaan adalah untuk memberikan pendapat (opini) mengenai kewajaran laporan keuangan

<p>penilaian, saran dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya.</p>	<p>yang telah disusun oleh manajemen perusahaan (klien).</p>
<p>Laporan auditor internal tidak berisi opini mengenai kewajaran laporan keuangan, tetapi berupa temuan audit mengenai bentuk penyimpangan, kecurangan, kelemahan struktur pengendalian intern, beserta saran-saran perbaikan (rekomendasi).</p>	<p>Laporan auditor eksternal berisi opini mengenai kewajaran laporan keuangan, selain itu juga berupa <i>management letter</i> yang berisi pemberitahuan kepada pihak manajemen klien mengenai kelemahan-kelemahan dalam sistem pengendalian intern beserta saran perbaikannya.</p>
<p>Pemeriksaan berpedoman pada <i>Internal Auditing Standards</i> yang ditentukan oleh <i>Institute of Internal Auditors</i>, atau pada Norma Pemeriksaan Internal yang ditentukan BPKP untuk pengawasan internal dalam lingkungan BUMN/BUMD.</p>	<p>Pemeriksaan berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).</p>
<p>Pemeriksaan internal dilakukan lebih rinci dan memakan waktu sepanjang tahun, karena auditor internal</p>	<p>Pemeriksaan eksternal dilakukan secara acak (<i>sampling</i>), mengingat terbatasnya waktu <i>audit fee</i></p>

mempunyai waktu yang lebih banyak diperusahaannya.	
Penanggung jawab pemeriksaan intern tidak harus seorang <i>registered accountant</i>	Pemeriksaan eksternal dipimpin oleh (penanggung jawabnya adalah) seorang akuntan publik yang terdaftar dan mempunyai nomor register.
Tidak memerlukan <i>client representation letter</i> (surat perwakilan klien).	Sebelum menyerahkan laporannya, auditor eksternal terlebih dahulu harus meminta <i>client representation letter</i> .
Auditor internal tertarik pada kesalahan-kesalahan yang material maupun yang tidak material.	Auditor eksternal hanya tertarik pada kesalahan-kesalahan yang material, yang dapat mempengaruhi kewajaran laporan keuangan.

2.1.3.6 Pedoman Praktik Audit Internal

Pedoman Praktik Audit Internal yang dijelaskan dalam buku Hery (2017:253) adalah sebagai berikut:

“Pedoman Praktik Audit Internal (PPAI) yang berlaku sejak tanggal 01 Januari 2005 wajib diterapkan oleh para profesional audit internal. Keseluruhan PPAI terdiri atas: Definisi Audit Internal, Kode Etik Profesi Audit Internal, dan interpretasi dari profesi audit internal. Definisi audit internal yang dikembangkan dari IIA (Institute of Internal Auditors), yang disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan di Indonesia, yaitu sebagai suatu kegiatan assurance dan konsultasi yang independen dan obyektif, yang

dirancang untuk memberikan nilai tambah bagi kegiatan operasional perusahaan’.

Sedangkan kode etik profesi audit internal yang memuat standar perilaku, sebagai pedoman bagi seluruh auditor internal. Isi dari kode etik profesi audit internal adalah sebagai berikut:

1. Auditor internal harus menunjukkan kejujuran, objektivitas, dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya.
2. Auditor internal harus menunjukkan loyalitas terhadap organisasinya atau terhadap pihak yang dilayani, namun secara sadar tidak boleh terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau melanggar hukum.
3. Auditor internal secara sadar tidak boleh terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal atau mendiskreditkan organisasinya.
4. Auditor internal harus menahan diri dari kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya, atau kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka, yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung-jawab profesinya.
5. Auditor internal tidak boleh menerima segala sesuatu dalam bentuk apapun dari karyawan, klien, pelanggan, pemasok, ataupun mitra bisnis organisasinya, yang patut diduga dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya.

6. Auditor internal hanya melakukan jasa-jasa yang dapat diselesaikan dengan menggunakan kompetensi profesional yang dimilikinya. Auditor internal harus bersikap hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya (tidak boleh menggunakan informasi rahasia yang dapat menimbulkan kerugian terhadap organisasinya untuk mendapatkan keuntungan pribadi).
7. Auditor internal harus mengungkapkan semua fakta-fakta penting yang diketahuinya dalam melaporkan hasil pekerjaannya, karena fakta yang tidak diungkap dapat mendistorsi laporan atas kegiatan yang direview atau dengan kata lain tidak berusaha menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum/peraturan.
8. Auditor harus senantiasa meningkatkan kompetensi dan efektivitas serta kualitas pelaksanaan tugasnya (dengan kata lain wajib mengikuti pendidikan profesional secara berkelanjutan).

2.1.3.7 Tahapan Pelaksanaan Audit Internal

Setiap pelaksanaan kegiatan pasti memiliki suatu urutan tahapan tertentu yang harus dilakukan secara berurutan agar kegiatan tersebut dapat memberikan suatu hasil yang sesuai dengan harapan atau sesuai dengan seharusnya. Sama halnya dengan kegiatan atau aktivitas-aktivitas dalam lingkup suatu perusahaan atau organisasi, Tahapan Pelaksanaan Audit Internal Setiap pelaksanaan kegiatan pasti memiliki suatu urutan tahapan tertentu yang harus dilakukan secara berurutan agar kegiatan tersebut dapat memberikansuatu hasil yang sesuai dengan harapan atau sesuai dengan seharusnya. Sama halnya dengan kegiatan atau aktivitas-

aktivitas dalam lingkup suatu perusahaan atau organisasi, termasuk di dalamnya adalah kegiatan pemeriksaan internal, kegiatan pemeriksaan internal harus dilaksanakan dengan memperhatikan urutan-uruta atau tahapan pelaksanaannya, karena ketika dilaksanakan tidak sesuai dengan tahapan yang seharusnya atau dengan kata lain dilaksanakan dengan secara tidak berurutan, maka kegiatan pemeriksaan internal tersebut akan menghasilkan suatu output yang tidak sesuai dengan seharusnya atau tidak dapat diandalkan untuk kemudian dijadikan referensi bagi manajemen untuk melakukan tindak lanjut dari hasil kegiatan pemeriksaan tersebut.

Menurut Hiro Tugiman (2014: 53-75), tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kegiatan audit internal adalah sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan audit
2. Tahap pengujian dan pengevaluasian informasi
3. Tahap penyampaian hasil audit
4. Tahap tindak lanjut hasil pemeriksaan

Menurut Hiro Tugiman (2014: 53-75), penjelasan dari tahapan-tahapan di atas adalah sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan Audit

Audit intern haruslah merencanakan setiap pemeriksaan. Perencanaan haruslah didokumentasikan dan harus meliputi:

- a) Peroleh informasi dasar (*background information*) tentang kegiatan-kegiatan yang akan diperiksa.
- b) Penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan audit.

2. Tahap Pengujian dan Pengevaluasian Informasi

Pada tahap ini audit intern haruslah mengumpulkan, menganalisa, menginterpretasi dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil audit. Proses pengujian dan pengevaluasian informasi adalah sebagai berikut:

- a. Dikumpulkannya berbagai informasi tentang seluruh hal yang berhubungan dengan tujuan-tujuan pemeriksaan dan lingkup kerja.
- b. Dilakukan pengawasan terhadap proses pengumpulan, penganalisaan, penafsiran dan pembuktian kebenaran informasi.

3. Tahap Penyampaian Hasil Pemeriksaan

Audit intern harus melaporkan hasil audit yang dilaksanakannya yaitu:

- a. Suatu laporan haruslah objektif, jelas, singkat terstruktur dan tepat waktu.
- b. Laporan haruslah mengemukakan tentang maksud, lingkup dan hasil dari pelaksanaan pemeriksaan.

4. Tahap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Audit intern terus menerus meninjau/melakukan tindak lanjut (*follow up*) untuk memastikan bahwa terhadap temuan-temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat. Audit intern harus memastikan apakah suatu tindakan korektif telah dilakukan dan memberikan berbagai hasil yang diharapkan, ataukah manajemen senior atau dewan telah menerima risiko akibat tidak dilakukannya tindakan korektif terhadap berbagai temuan yang dilaporkan”

2.1.4 Audit Internal Pemerintah

Auditor internal dalam suatu instansi berfungsi menilai apakah sistem pengawasan internal yang telah ditetapkan berjalan dengan akurat serta setiap bagian benar-benar melaksanakan kebijakan sesuai dengan rencana dan prosedur yang telah ditetapkan.

Fungsi audit internal di pemerintahan Indonesia dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya di sebut APIP. APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Menurut Standar Audit Intern Pemerintah:

Lingkup kegiatan intenal yang dapat dilakukan oleh Auditor dikelompokkan, sebagai berikut:

1. Kegiatan penjamin kualitas (*quality assurance*), terdiri dari:
 - a. Audit:
 - b. Audit Keuangan
 - a) Audit keuangan yang diberikan opini.
 - b) Audit terhadap aspek keuangan tertentu
 - c. Audit kinerja
 - d. Audit dengan tujuan tertentu
 - e. Evaluasi
 - f. Reviuw
 - g. Pemuatan/monitoring

2. Kegiatan pengawasan lainnya yang tidak memberikan kualitas (kegiatan *consulting*), antara lain konsultasi, sosialisasi, dan asistensi.

Standar Audit ini mengatur mengenai kegiatan audit intern yang dapat dilakukan oleh auditor dan pimpinan APIP sesuai dengan mandat serta kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing meliputi Audit terhadap aspek keuangan tertentu, Audit kinerja, Audit dengan tujuan tertentu, Evaluasi, Reviu, Pemantauan, serta Pemberian Jasa Konsultam (*consulting activities*).

2.1.5 Aparatur

2.1.5.1 Pengertian Aparatur

Setiawan (2004) menyatakan bahwa pengertian aparatur yaitu:

“Aparatur pemerintah adalah pekerja yang digaji pemerintah melaksanakan tugas-tugas teknis pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku.”

Berdasarkan pengertian diatas, maka aparatur pemerintah merupakan seorang yang digaji oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan secara teknis dengan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian dalam melaksanakan tugas-tugasnya tersebut harus dilandasi dengan rasa tanggung jawab, agar tercipta kualitas kinerja yang baik dan optimal serta dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat pada umumnya.

2.1.5.2 Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

Aparatur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2015, versi 1.4) aparatur adalah perangkat, alat (negara, pemerintah); para pegawai (nagri); negara alat kelengkapan negara terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan

kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari; pemerintah pegawai negeri; alat negara; aparatur negara.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.

Aparat pengawas internal pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, rivi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggara tugas dan fungsi organisasi.

Lembaga-lembaga yang berwenang melakukan fungsi sistem pengawasan internal di Indonesia disebut Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), antara lain:

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi:
 - a. Kegiatan yang bersifat sektoral.
 - b. Kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
 - c. Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden
2. Inspektorat jendral atau nama lain secara fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga.

Inspektorat jendral secara fungsional melaksanakan pengawasan intern melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

3. Inspektorat provinsi adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur. Inspektorat Provinsi yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
4. Inspektorat Kab/Kota adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung pada bupati/walikota. Inspektorat Kab/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah Kab/Kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab/Kota.

2.1.5.3 Inspektorat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 peran inspektorat adalah melakukan pengawasan intern, yaitu seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pertanggung jawabannya. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008, menteri/pimpinan lembaga, gubernur dan bupati/wali kota bertanggung jawab atas afektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern di lingkungan

pemerintahan. Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas sistem pengendalian intern dilakukan:

1. Pengawasan intern terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi
2. Pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah

Salah satu bentuk kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat baik provinsi maupun kabupaten/kota saat ini adalah mereview laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa: Aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) pada Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah melakukan review atas Laporan Keuangan dan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Gubernur/ Bupati/ Walikota kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam pasal 8 dan pasal 11. Dengan adanya pengawasan dari inspektorat akan menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang baik dan berkualitas.

2.1.5.4 Inspektorat Kabupaten/Kota

Inspektorat Kota Bandung sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupun

pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) dengan tujuan dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga kota (*welfare state*).

Inspektorat Kota Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 323 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Wilayah Kerja Inspektorat Kota Bandung mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Bandung. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Kota Bandung tentunya harus dapat melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di dalam wilayah Pemerintahan Kota Bandung. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menciptakan tata kelola Pemerintah Kota Bandung yang baik dan pemerintahan yang bersih

Peraturan Walikota Bandung Nomor 323 Tahun 2010 Aparatur Pemerintah di bidang pengawasan, Inspektorat mempunyai tugas pokok yaitu:

- 1 Perencanaan program pengawasan merupakan suatu perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan.
- 2 Fasilitas pengawasan sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pengawasan.
- 3 Pemeriksaan, pengurusan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan merupakan pelaksanaan pengelolaan bidang administrasi, kepegawaian, perencanaan, evaluasi dari pelaporan.

- 4 Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Inspektorat merupakan tugas kedinasan lain yang diberikan walikota.

2.1.6 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.1.6.1 Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (pasal 30-32), laporan keuangan pemerintah merupakan media pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara oleh Presiden selaku kepala pemerintahan dan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara serta para gubernur/bupati/walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan pemerintah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, laporan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

“laporan keuangan daerah adalah laporan keuangan yang disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan.”

Pengertian laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, menyatakan:

“Laporan keuangan daerah adalah kesesuaian berdasarkan standar yang dapat diukur serta dicapai melalui suatu pernyataan entitas pelaporan yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan.”

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan daerah merupakan suatu ringkasan dari suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan dan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya.

2.1.6.2 Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, kelompok pengguna laporan keuangan pemerintah adalah sebagai berikut :

1. “Masyarakat.
2. Wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa.
3. Pihak yang member atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman.
4. Pemerintah.”

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna, dengan demikian laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Mengingat laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka komponen laporan yang disajikan setidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh 35 ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory reports*).

Kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional pemerintah serta posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan memadai apabila didasarkan pada basis akrual, namun apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan penyajian suatu laporan keuangan dengan basis kas, maka laporan keuangan dimaksud wajib disajikan demikian.

2.1.6.3 Peranan dan Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.”

Dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah tujuan untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah.
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah.

3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan.
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendabai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah, dan
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan antargenerasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan atau ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih atau kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus atau deficit-laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan kas suatu entitas pelaporan. Dengan adanya penjelasan dari PP no 71 tahun 2010 yang menyatakan:

“CaLK pada dasarnya dimaksudkan agar laporan keuangan pemerintah dapat dipahami secara keseluruhan oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun pemerintah saja. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman bagi pengguna maupun pembaca laporan keuangan pemerintah, dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan setiap entitas pelaporan (pemerintah) menambah atau mengubah susunan penyajian atas pos-pos tertentu dalam CaLK, selama perubahan tersebut tidak mengurangi ataupun menghilangkan substansi informasi yang harus disajikan.”

Pemahaman yang memadai terhadap komponen-komponen laporan keuangan pemerintah sangat diperlukan dalam menilai laporan pertanggungjawaban keuangan negara. Dengan memahami tujuan, manfaat dan isi/pos-pos dari setiap komponen laporan keuangan, rakyat sebagai pengguna laporan keuangan akan lebih mudah menilai kinerja Pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Rakyat dapat mengetahui jumlah dan sumber dana yang dipungut/dikumpulkan oleh pemerintah dalam setiap periodenya, bagaimana pengelolaannya, termasuk dapat menelusuri lebih jauh penggunaan dana masyarakat tersebut serta mengevaluasi sejauhmana capaian dari setiap program/kegiatan pemerintah.

Informasi yang ada dalam laporan keuangan juga akan berguna untuk mengetahui jumlah serta jenis-jenis aset maupun utang yang dimiliki oleh pemerintah dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, sehingga kinerja pemerintah dapat teridentifikasi secara jelas dan rakyatpun dapat memberikan tanggapan atau penilaian terhadap kinerja pemerintah tersebut. Dalam kenyataannya, meskipun laporan keuangan sudah bersifat general purposive atau dibuat untuk memenuhi kebutuhan informasi semua pihak, tetapi tidak semua pembaca/pengguna dapat memahami laporan keuangan pemerintah

dengan baik, akibat perbedaan latar belakang pendidikan dan pengetahuan. Untuk itu, agar pengguna dapat menginterpretasikan seluruh informasi-informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan secara tepat maka diperlukan hasil analisis terhadap laporan keuangan Pemerintah.

2.1.6.4 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2012:44), setelah berlakunya peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), laporan keuangan yang harus disajikan oleh pemerintah daerah selambat-lambatnya tahun anggaran 2014 adalah sebagai berikut:

- “ 1. Pelaporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*)
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih
2. Pelaporan Finansial (*financial reports*)
 - a. Neraca
 - b. Laporan Operasional (LO)
 - c. Laporan Arus Kas (LAK)
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
3. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).”

Sementara penjelasan selengkapnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

- “ 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional (LO)
5. Laporan Arus Kas (LAK)
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)”

Penjelasan komponen laporan keuangan pemerintah daerah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri dari pendapatan- LRA, belanja, transfer dan pembiayaan.

Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran

yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/ Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dan perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan (*financial*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh terhadap kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran yang berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup deficit atau memanfaatkan surplus anggaran penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

4. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan-LO, beban, transfer dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- b. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil
- d. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau pendapatan luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

5. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/ Bendahara Umum Daerah.
- b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan-SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintah serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengungkapkan informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro.
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pernyataan (PSAP) yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

2.1.6.5 Definsi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kualitas memiliki banyak makna bagi setiap orang sehingga pengertian kualitas dapat berbeda, hal tersebut disebabkan karena kualitas memiliki banyak kriteria dan sangat tergantung pada konteksnya. Berikut pengertian kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu:

Menurut Indra Bastian (2010:9) pengertian kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

“Kualitas laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna dan berkualitas untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan.”

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan sehingga mencerminkan gambaran yang akurat tentang kondisi keuangan perusahaan.

2.1.6.6 Karakteristik Kualitatif Kualitas Laporan Keuangan

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 mengemukakan bahwa :

“Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.”

Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu:

1. Relevan,
2. Andal,
3. Dapat dibandingkan, dan
4. Dapat dipahami.

Berikut penjelasan dari keempat karakteristik kualitatif laporan keuangan di atas adalah:

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan :

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

- b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang data mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian uang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

a. Penyajian jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna

diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.1.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan beberapa orang terkait penelitian ini dan menjadi bahan masukan atau bahan rujukan bagi penulis dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Ruswanto Ngguna, Muliati dan Fadli Moh. Saleh (2017)	Pengaruh Kompetensi Aparatur, Pemanfaatan Sistem informasi Keuangan Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palu	Berdasarkan hasil penelitian, Peran Internal Audit berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Hal ini berarti bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan meningkat seiring dengan meningkatnya peran internal audit pemerintah daerah. Sesuai dengan tugas dan	Perbedaannya terletak pada variabel meneliti internal audit. Perbedaan objek penelitian yaitu penelitian sebelumnya dilakukan pada pemerintah daerah kota palu, sedangkan penulis melakukan penelitian pada inspektorat Pemerintah Kota Bandung.

			fungsi internal audit yaitu memberikan jasa konsultasi dan melakukan review terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, auditor internal telah memberikan kontribusi terhadap penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.	
2	Rizki Septidiany (2014)	Pengaruh Kompetensi Auditor Terhadap Pelaksanaan Audit Internal dan Implikasinya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Secara parsial Kompetensi Auditor berpengaruh positif terhadap Pelaksanaan Audit Internal dan Pelaksanaan Audit Internal berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Perbedaanya terletak pada tahun penelitian berbeda, Sampel dilakukan di tempat yang berbeda dan metode penelitian berbeda
3	Lusi Novita Sari (2014)	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Peran Auditor Internal Pemerintah	Secara simultan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Peran Auditor Internal berpengaruh	Perbedaanya tahun penelitian berbeda, Sampel dilakukan di tempat yang berbeda dan Metode

		Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	penelitian berbeda
--	--	--	---	--------------------

2.2 Kerangka Pemikiran

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang berisi informasi keuangan. Informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan baik pihak internal maupun pihak eksternal. Dilihat dari sisi manajemen perusahaan (pihak internal), laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

Laporan keuangan yang berguna bagi kepentingan pihak internal dan eksternal perusahaan harus disusun secara baik dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas.

2.2.1 Pengaruh Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota

Peranan audit internal dalam pelaksanaan audit keuangan menerbitkan rekomendasi atas laporan keuangan secara periodik. Membantu (atau bersifat) melengkapi lingkup audit atas laporan keuangan tahunan. Peran Audit Internal dalam pelaksanaan Management Audit Operational Audit selain mengacu pada

angka-angka menurut laporan keuangan, Juga audit secara kritis atas pelaksanaan peraturan yang berlaku, performance management, efektivitas, ekonomis, efisiensi usaha dan pengungkapan penyimpangan dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berperan memberikan warning secara dini yaitu dengan menilai efisien dan efektivitas kegiatan perusahaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Dengan demikian peran penting dari audit internal sangat dibutuhkan untuk menghasilkan kualitas pemeriksaan yang dilakukan oleh audit eksternal, yang dalam hal ini adalah kualitas pemeriksaan laporan keuangan. (Rachmat Arief, 2016 : 80)

Menurut penjelasan Undang-undang No.15 Tahun 2004 terdapat empat jenis opini yang diberikan oleh BPK, yaitu opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP / Unqualified Opinion), opini Wajar Dengan Pengecualian, (WDP / Qualified Opinion), opini Tidak Wajar (TW / Adversed Opinion), dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP / Disclaimer). Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian merupakan pendapat yang paling baik dan diharapkan laporan keuangan daerah memperoleh predikat tersebut, apabila laporan keuangan pemerintah daerah telah memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian maka para pengguna laporan tidak perlu ragu-ragu lagi untuk menjadikan laporan tersebut sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

Mardiasmo (2013) menyatakan bahwa peran internal audit menjadi sangat penting dalam menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) karena berperan dalam kehandalan Sistem Pengendalian Intern, ketaatan peraturan dan kesesuaian dengan Sistem Administrasi Pemerintahan. Kualitas Laporan Keuangan

Pemerintah (LKPD) baik tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota dapat ditingkatkan oleh peran Internal Audit (Imam Bastari, 2013).

Internal audit membantu pihak manajemen dalam mengidentifikasi kelemahan-kelemahan, inefisiensi dan kegagalan (ineffectiveness) dari berbagai program yang telah dicanangkan oleh organisasi/ pemerintah (Ihyaul Ulum, 2009:131).


Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dijelaskan bahwa pengawasan intern (Audit Internal) adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

Menurut Undang-Undang No.15 Tahun 2004, Pengawasan Intern (audit internal) pada pemerintah daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yaitu Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementrian dan Lembaga, Inspektorat Provinsi dan atau Kabupaten/Kota. Untuk mewujudkan peran yang efektif, maka peran Internal Audit oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) harus juga mengacu pada praktek-praktek modern yang berorientasi kepada pencapaian tujuan organisasi, melalui kegiatan: (1) Pemberian kepastian, keyakinan dan penjaminan yang memadai (assurance) dengan melakukan kegiatan audit, review, penilaian, evaluasi,

verifikasi, pengujian dan pemantauan (2) Memberikan solusi atas berbagai macam permasalahan dan pencapaian tujuan organisasi, dengan kegiatan sosialisasi, bimbingan, pendampingan, pemberian saran/ petunjuk, konsultasi dan pelatihan-pelatihan.

Hasil penelitian yang dilakukan Rizki (2014) semakin tinggi pelaksanaan audit internal, maka akan diikuti pula oleh semakin baiknya kualitas laporan keuangan. Hasil tersebut menunjukkan jika pelaksanaan audit internal lebih baik maka dalam pelaksanaannya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang dan kajian teori yang telah dikemukakan diatas dapat dijelaskan bahwa kinerja auditor internal pemerintah daerah mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah yang dapat dilihat pada gambar 2.1, yang menggambarkan kerangka pemikiran teoritis.



**Gambar 2.1
Paradigma Pemikiran**

2.3 Hipotesis Penelitian

Sugiyono (2014:64) berpendapat bahwa yang dimaksud hipotesis adalah sebagai berikut:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh dari pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.”

Berdasarkan skema kerangka pemikiran tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1 : Audit Internal berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung.